

KAMPUNG – PAJAK DAN RETRIBUSI
2026

PERBUP KABUPATEN BERAU NO. 4, BD 2026/NO. 4, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

ABSTRAK		-	melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.
		-	Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDS 1945; UU No.27 Tahun 1959 sebagai Undang-Undang; UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;Permendagri No. 20 Tahun 2018;Perda 20 Tahun 2003; Perda No. 4 Tahun 2015; Perda No. 8 Tahun 2025;Perbup No. 1 Tahun 2015; Perbup No. 62 Tahun 2018.
		-	Dalam Peraturan Bupati ini yang diatur adalah Penetapan 10% dari realisasi penerimaan penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rincian Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Penyaluran dan prioritas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026
		-	Perbup 6 hlm. Lamp. 6